



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 320 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CITIMUN KECAMATAN CIMALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Citimun, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Citimun Kecamatan Cimalaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CITIMUN
KECAMATAN CIMALAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Citimun Kecamatan Cimalaka bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Citimun Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Licin Kecamatan Cimalaka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cikole, Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka; dan

d. Barat...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Nyalindung, Desa Naluk Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Citimun Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Citimun dengan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Naluk, Desa Citimun dan Desa Padasari yang terletak pada TK32.11.22.2004-22.2011-22.2013-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Lebak Ceger pada koordinat $6^{\circ} 46' 22.432''$ LS dan $107^{\circ} 55' 8.567''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti *As Median Line* Sungai Lebak Ceger yang terletak pada TK32.11.22.2011-22.2013-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jembatan Ciganterang pada koordinat $6^{\circ} 46' 31.549''$ LS dan $107^{\circ} 55' 35.868''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Jembatan Ciganterang yang terletak pada TK32.11.22.2011-22.2013-002 dengan tanda batas ruas jalan sebelah Barat Jalan Ciganterang pada koordinat $6^{\circ} 46' 34.715''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.639''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Ciganterang (ruas jalan sebelah Barat) yang terletak pada TK32.11.22.2011-22.2013-003 dengan tanda batas ruas jalan sebelah Selatan Jalan Citimun Bambang pada koordinat $6^{\circ} 46' 32.755''$ LS dan $107^{\circ} 55' 42.856''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Citimun Bambang (ruas sebelah Selatan) yang terletak pada TK32.11.22.2011-22.2013-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Hibah pada koordinat $6^{\circ} 46' 45.913''$ LS dan $107^{\circ} 55' 45.774''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan Blok yang terletak pada TK32.11.22.2011-22.2013-005 dengan tanda batas *As Median Line* Lebak Cicariu pada koordinat $6^{\circ} 46' 45.723''$ LS dan $107^{\circ} 55' 53.826''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* Lebak Cicariu yang terletak pada TK32.11.22.2011-22.2013-006 dengan tanda batas Kebun Blok Pangangonan Talang pada koordinat $6^{\circ} 46' 47.875''$ LS dan $107^{\circ} 56' 10.271''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan Blok Pangangonan Talang yang terletak pada TK32.11.22.2011-22.2013-007 dengan tanda batas Kebun Blok Ciwaluran pada koordinat $6^{\circ} 46' 44.829''$ LS dan $107^{\circ} 56' 12.399''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun Blok Ciwaluran yang terletak pada TK32.11.22.2011-22.2013-008 dengan tanda batas Kebun Blok Lapang Tembak Pasanggrahan pada koordinat $6^{\circ} 46' 52.172''$ LS dan $107^{\circ} 56' 17.605''$ BT; dan

10. dilanjutkan ...

10. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Licin, Desa Citimun dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 46' 53.764''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.928''$ BT;
- b. Batas Desa Citimun dengan Desa Licin Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikole, Desa Licin dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2007-22.2010-22.2011-000 dengan tanda batas tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat $6^{\circ} 48' 4.018''$ LS dan $107^{\circ} 56' 23.065''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri ruas barat Jalan Mekarsari yang terletak pada TK32.11.22.2010-22.2011-001 dengan tanda batas ruas jalan sebelah selatan Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 47' 55.451''$ LS dan $107^{\circ} 56' 26.605''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan Blok Pasir yang terletak pada TK32.11.22.2010-22.2011-002 dengan tanda batas ladang warga pada koordinat $6^{\circ} 47' 48.345''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.155''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2010-22.2011-003 dengan tanda batas Kebun Blok Pasir Kasur pada koordinat $6^{\circ} 47' 25.523''$ LS dan $107^{\circ} 56' 41.246''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kebun Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2010-22.2011-004 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 47' 21.239''$ LS dan $107^{\circ} 56' 39.571''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Licin, Desa Citimun dan Desa Padasari yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 46' 53.764''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.928''$ BT;
- c. Batas Desa Citimun dengan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Trunamanggala, Desa Cikole dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2006-22.2007-22.2011-000 dengan tanda batas ruas sebelah barat Jalan Juru 3 pada koordinat $6^{\circ} 47' 48.990''$ LS dan $107^{\circ} 56' 9.923''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Juru Tilu hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikole, Desa Licin dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2007-22.2010-22.2011-000 dengan tanda batas tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat $6^{\circ} 48' 4.018''$ LS dan $107^{\circ} 56' 23.065''$ BT;

d. Batas ...

- d. Batas Desa Citimun dengan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikole, Desa Licin dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2006-22.2007-22.2011-000 dengan tanda batas tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat $6^{\circ} 47' 48.990''$ LS dan $107^{\circ} 56' 9.923''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Blok Juru 3 (ruas sebelah Barat) yang terletak pada TK32.11.22.2006-22.2011-001 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 47' 46.161''$ LS dan $107^{\circ} 56' 8.404''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As *Median Line* Jalan Tanjungkerta hingga bertemu titik simpul batas Desa Nyalindung, Desa Trunamanggala dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2005-22.2006-22.2011-000 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 47' 34.253''$ LS dan $107^{\circ} 56' 2.098''$ BT;
- e. Batas Desa Citimun dengan Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Naluk, Desa Nyalindung dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2004-22.2005-22.2011-000 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 47' 5.547''$ LS dan $107^{\circ} 55' 7.288''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Utara Jalan Cipining yang terletak pada TK32.11.22.2005-22.2011-001 dengan tanda batas Tepi Utara Jalan Cipining pada koordinat $6^{\circ} 47' 8.729''$ LS dan $107^{\circ} 55' 13.468''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Utara Jalan Cipining yang terletak pada TK32.11.22.2005-22.2011-002 dengan tanda batas tepi Utara Jalan Pamantar pada koordinat $6^{\circ} 47' 25.011''$ LS dan $107^{\circ} 55' 32.403''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tepi Timur Jalan Pamantar yang terletak pada TK32.11.22.2005-22.2011-003 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 47' 1.955''$ LS dan $107^{\circ} 55' 31.344''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As *Median Line* Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta hingga bertemu titik simpul Batas Desa Nyalindung, Desa Trunamanggala dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2005-22.2006-22.2011-000 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 47' 34.253''$ LS dan $107^{\circ} 56' 2.098''$ BT;

f. Batas...

- f. Batas Desa Citimun dengan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Naluk, Desa Nyalindung dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2004-22.2005-22.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jembatan Cipining pada koordinat $6^{\circ} 47' 5.547''$ LS dan $107^{\circ} 55' 7.288''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Lebak Cipining yang terletak pada TK32.11.22.2004-22.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 46' 57.967''$ LS dan $107^{\circ} 55' 19.592''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.22.2004-22.2011-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Tanjungkerta pada koordinat $6^{\circ} 46' 56.679''$ LS dan $107^{\circ} 55' 17.471''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah Blok Sawah Lega yang terletak pada TK32.11.22.2004-22.2011-003 dengan tanda batas Pematang Sawah Blok Sawah Lega pada koordinat $6^{\circ} 46' 43.396''$ LS dan $107^{\circ} 55' 18.004''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Pasir Maung yang terletak pada TK32.11.22.2004-22.2011-004 dengan tanda batas Pematang Sawah Blok Cinali pada koordinat $6^{\circ} 46' 31.916''$ LS dan $107^{\circ} 55' 17.991''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pematang Sawah Blok Cinali hingga bertemu titik simpul batas Desa Naluk, Desa Citimun dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2004-22.2011-22.2013-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Lebak Ceger pada koordinat $6^{\circ} 46' 22.432''$ LS dan $107^{\circ} 55' 8.567''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Citimun Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Citimun dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 320

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS DESA CITIMUN, KECAMATAN CIMALAKA

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.22.2011

DESA CITIMUN

KECAMATAN CIMALAKA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA CITIMUN
JALAN TANJUNGGERTA NO. 20
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG 45353

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.22.2007-22.2011-000	6° 48' 4.018" LS	107° 56' 23.065" BT	824972.401	9247249.031
TK32.11.22.2006-22.2011-001	6° 47' 46.161" LS	107° 56' 8.404" BT	824525.158	9247800.800
TK32.11.22.2004-22.2011-22.2013-000	6° 46' 22.432" LS	107° 55' 8.567" BT	822701.696	9250386.284
TK32.11.22.2011-22.2013-001	6° 46' 31.549" LS	107° 55' 35.868" BT	823539.082	9250100.931
TK32.11.22.2011-22.2013-002	6° 46' 34.715" LS	107° 55' 33.639" BT	823469.986	9250003.986
TK32.11.22.2011-22.2013-003	6° 46' 32.755" LS	107° 55' 42.856" BT	823753.633	9250062.555
TK32.11.22.2011-22.2013-004	6° 46' 45.913" LS	107° 55' 45.774" BT	823840.867	9249657.446
TK32.11.22.2011-22.2013-005	6° 46' 45.723" LS	107° 55' 53.826" BT	824088.378	9249661.771
TK32.11.22.2011-22.2013-006	6° 46' 47.875" LS	107° 56' 10.271" BT	824593.418	9249592.572
TK32.11.22.2011-22.2013-007	6° 46' 44.829" LS	107° 56' 12.399" BT	824659.367	9249685.816
TK32.11.22.2011-22.2013-008	6° 46' 52.172" LS	107° 56' 17.605" BT	824818.009	9249459.084
TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000	6° 46' 53.764" LS	107° 56' 32.928" BT	825288.664	9249407.285
TK32.11.22.2004-22.2005-22.2011-000	6° 47' 5.547" LS	107° 55' 7.288" BT	822654.413	9249060.899
TK32.11.22.2004-22.2011-001	6° 46' 57.967" LS	107° 55' 19.592" BT	823033.952	9249291.671
TK32.11.22.2004-22.2011-002	6° 46' 56.679" LS	107° 55' 17.471" BT	822969.000	9249331.677
TK32.11.22.2004-22.2011-003	6° 46' 43.396" LS	107° 55' 18.004" BT	822987.864	9249739.974
TK32.11.22.2004-22.2011-004	6° 46' 31.916" LS	107° 55' 17.991" BT	822989.565	9250092.945
TK32.11.22.2006-22.2007-22.2011-000	6° 47' 48.990" LS	107° 56' 9.923" BT	824571.325	9247713.560
TK32.11.22.2005-22.2006-22.2011-000	6° 47' 34.253" LS	107° 56' 2.098" BT	824333.569	9248168.125
TK32.11.22.2010-22.2011-001	6° 47' 55.451" LS	107° 56' 26.605" BT	825082.795	9247511.765
TK32.11.22.2010-22.2011-002	6° 47' 48.345" LS	107° 56' 32.155" BT	825254.713	9247729.231
TK32.11.22.2010-22.2011-003	6° 47' 25.523" LS	107° 56' 41.246" BT	825538.372	9248429.223
TK32.11.22.2010-22.2011-004	6° 47' 21.239" LS	107° 56' 39.571" BT	825487.712	9248561.262
TK32.11.22.2005-22.2011-001	6° 47' 8.729" LS	107° 55' 13.468" BT	822843.749	9248961.936
TK32.11.22.2005-22.2011-002	6° 47' 25.011" LS	107° 55' 32.403" BT	823422.672	9248457.790
TK32.11.22.2005-22.2011-003	6° 47' 1.955" LS	107° 55' 31.344" BT	823394.416	9249166.900

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.